



## KOTA AGUNG

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 1418 / 36 / 02 / 2014

### TENTANG

#### PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD dari saudara "SUFIAH,S.Pd" selaku Pimpinan / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan tersebut Nomor: 25/PCA/D/III/ABA/1/2014 tanggal 18 Maret 2014  
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Nomor : 800/005/27/2013 tanggal , 19 November 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada poin 1.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan.  
b. Bahwa Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.  
3. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
4. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.  
7. Permendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
8. Permendiknas No.36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.  
9. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.  
10. Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.


### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :  
1. Nama PAUD : " TK ABA 1 WONOSOBO "  
Alamat : Pekon Soponyo  
Kecamatan : Wonosobo  
Kabupaten : Tanggamus  
Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak (TK)  
2. Pemimpin : SUFIATI,S.Pd
- Kedua : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 09 Desember 2014 sampai dengan 09 Desember 2017
- Ketiga : Pemegang Izin ini:  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum Izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung  
Pada Tanggal : 09 Desember 2014

a.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tanggamus

Kabid PKNF



#### Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kabupaten Tanggamus
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Wonosobo



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. A. Yani No. 7 Telp. 0722-21845 Kota Agung

**SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK**

Nomor : 800/481/26/03/2004

- MENIMBANG : a. Bawa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.  
b. Bawa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat Pendidikan Dasar.
- MENGINGAT : a. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945  
b. GBHN TAP MPR RI No. II/MPR.RI/1998  
c. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
d. Undang-undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (lembaran daerah tahun 1999 No. 60, tambahan lembar negara No. 3839).  
e. PP No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Taman Kanak-Kanak.  
f. Keputusan Mendikbud No. 0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.  
g. Peraturan daerah Kabupaten Tanggamus No. 42 tahun 2001 tentang pembentukan dinas daerah (lembaran daerah tahun 2000 No. 123 seri D No. 77).  
h. SK Mendikbud RI No. 0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta.
- MEMPERHATIKAN : Hasil Penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian Taman Kanak-Kanak.

**MENETAPKAN**

- MEMUTUSKAN  
Pertama : Memberikan Izin kepada Yayasan *Aisyiyah*  
*Wonosobo Tanggamus*
- Kedua : menyelenggarakan/mendirikan Taman Kanak-Kanak *Bustanul Athfal (ABA)*  
terhitung sejak tanggal 1 bulan Februari 1978
- Ketiga : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan dibatalkan sebagaimana semestinya.



Ditetapkan di : Kota Agung  
Pada tanggal : 1 Juni 2004

Kepala Dinas Pendidikan

*Hj. ms*

Dra. Hj. SRI SUSILOWATI

NIP. 130521351